

KONSTRUKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA TINGKAT PRA AJUDIKASI

MUHAMMAD ALIEF WEDAR MURDYATNA

NIM : 91224026



TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Hukum

pada Universitas Muhammadiyah Palembang

Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

Dipertahankan pada tanggal 25 Februari 2026

Di Universitas Muhammadiyah Palembang

PROGRAM STUDI HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

KONSTRUKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA TINGKAT PRA AJUDIKASI

MUHAMMAD ALIEF WEDAR MURDYATNA

NIM : 91224026



TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Hukum

pada Universitas Muhammadiyah Palembang

Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

Dipertahankan pada tanggal 25 Februari 2026

Di Universitas Muhammadiyah Palembang

PROGRAM STUDI HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

**KONSTRUKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA
TINGKAT PRA AJUDIKASI**

TESIS

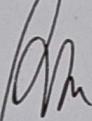
NAMA: MUHAMMAD ALIEF WEDAR MURDYATNA

NIM: 91224026

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal: 25 Februari 2026

Pembimbing I



Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIDN : 9990482266

Pembimbing II



Dr. Suharyono, S.H., M.H.

NIDN : 0205036702

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.

NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.

NIDN : 0205096301

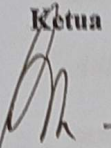
**KONSTRUKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA
TINGKAT PRA AJUDIKASI**

TESIS

**MUHAMMAD ALIEF WEDAR MURDYATNA
91224026**

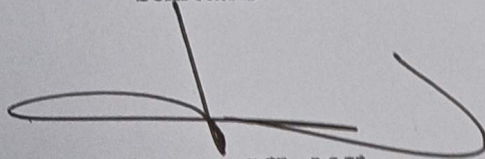
**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 25 Februari 2026**

Ketua



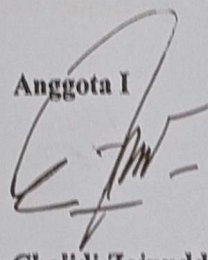
Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIDN : 9990482266

Sekretaris



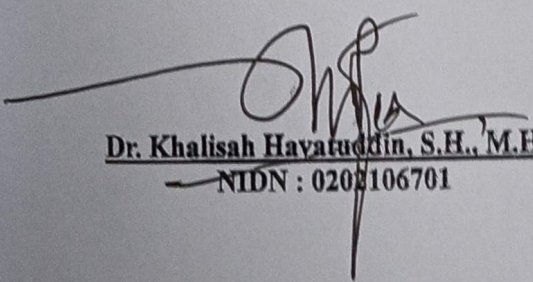
Dr. Suharyono, S.H., M.H.
NIDN : 0205036702

Anggota I



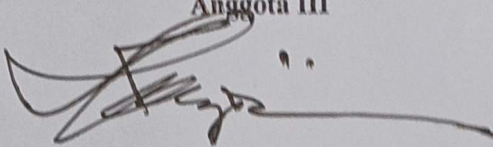
Prof. Dr. H. Cholidi Zainuddin, MA.
NIDN : 2001085701

Anggota II



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
NIDN : 0205106701

Anggota III



Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.
NIDN : 0213056301

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri.”

(QS. An-Nisa: 135)

Persembahan Kepada:

- *Kedua orang tuaku tercinta atas doa, kasih Sayang, dan pengorbanan tanpa batas.*
- *Adikku dan keluarga besar yang selalu memberi semangat dan dukungan.*
- *Almamater tercinta, Universitas Muhammadiyah Palembang.*

Surat Pernyataan Bebas Plagiat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alief Wedar Murdyatna

NIM : 91224026

Program Studi : Magister Hukum

BKU : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (MH) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang atau perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 25 Februari 2024
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Alief Wedar Murdyatna

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah Nya, shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “KONSTRUKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA TINGKAT PRA AJUDIKASI”

Ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE, MM., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P., Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Ibu Dr. Sri Wardhani, M.Si., Sekretaris Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn., selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Suharyono, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi bimbingan, arahan serta masukan dalam proses penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan bantuan, bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat.
6. Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Kedua Orang Tua Saya Bapak Drs. Suyatna dan Ibu Yusifah, A.Md. tercinta atas nasihat, bimbingan, dan doa yang telah diberikan untuk mendidik saya dengan penuh kesabaran dan penuh kasih.
9. Keluarga Besarku, Adikku M. Ariq Haikal Aziiz Murdyatna, S.P. yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan kehangatan di setiap perjalanan.
10. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 37 Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh sebab itu, penulis dengan lapang dada menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang

hukum pidana dan proses penegakan hukum pada tahap pra adjudikasi, serta menjadi bahan rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami konstruksi tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia. Semoga karya ini menjadi bagian dari ikhtiar kecil dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Wassalāmu‘alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh.

Palembang,.....
Penulis

Muhammad Alief Wedar Murdyatna

ABSTRAK

KONSTRUKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA TINGKAT PRA AJUDIKASI

OLEH:

MUHAMMAD ALIEF WEDAR MURDYATNA

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia yang memiliki tingkat kesengajaan tertinggi dalam hukum pidana. Tingkat Pra Ajudikasi yang meliputi proses Penyelidikan dan Penyidikan memiliki peranan penting, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelidikan dan penyidikan dalam menyusun konstruksi tindak pidana pembunuhan berencana pada tahap pra ajudikasi serta mengidentifikasi kendala yang mempengaruhi penanganan perkara. Hasil penelitian ini berfokus pada ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP lama, sebelum berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Berdasarkan kajian teori, ketentuan hukum positif, dan data empiris di lapangan, ditemukan bahwa proses pra ajudikasi dimulai sejak diterimanya laporan polisi oleh SPKT dan dilanjutkan dengan pengumpulan informasi serta bukti permulaan oleh penyelidik. Pada tahap penyidikan, konstruksi Tindak Pidana disusun melalui pemeriksaan saksi, tersangka, serta pengumpulan alat bukti yang sah dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Melalui rangkaian proses tersebut, penyidik dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 KUHP, yaitu adanya niat, rencana, dan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Penelitian ini juga menemukan adanya berbagai kendala, terutama keterbatasan sarana dan fasilitas seperti laboratorium forensik, keterlambatan visum et repertum, serta sulitnya akses bukti elektronik. Perbedaan penafsiran unsur dengan rencana terlebih dahulu, rendahnya partisipasi masyarakat, dan budaya penyelesaian damai turut memperlemah konstruksi perkara. Kendala tersebut berdampak pada tidak optimalnya pembuktian sehingga konstruksi perkara menjadi kurang kuat sebelum memasuki tahap ajudikasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang didukung data empiris, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta di dukung data empiris melalui wawancara dengan penyidik Polrestabes Palembang, Advokat, Dosen Pidana dan Masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penyusunan konstruksi tindak pidana pembunuhan berencana yang kuat pada tahap pra ajudikasi menuntut peningkatan profesionalisme penyidik, pembaruan instrumen pembuktian, serta sinkronisasi antar aparat penegak hukum guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Konstruksi Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Pra Ajudikasi.

ABSTRACT

THE CONSTRUCTION OF PREMEDITATED MURDER IN THE PRE-ADJUDICATION STAGE

BY:

MUHAMMAD ALIEF WEDAR MURDYATNA

Premeditated murder is a criminal offense against human life that reflects the highest degree of intent in criminal law. The pre-adjudication stage, which consists of investigation and inquiry, plays a crucial role in the early construction of criminal cases. This study aims to analyze how investigators and inquiry officers construct the elements of premeditated murder during the pre-adjudication process and to identify the obstacles that affect case handling. The research focuses on the provisions of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Law Number 1 of 1946 concerning the applicability of the old Criminal Code (KUHP), prior to the enactment of Law Number 20 of 2025 on the new Criminal Procedure Code and Law Number 1 of 2023 on the new Criminal Code. Based on theoretical frameworks, positive legal norms, and empirical data, the study finds that the pre-adjudication process begins when the police receive a report through the SPKT, followed by preliminary information gathering and evidence collection by investigators. During the investigation stage, the legal construction of the offense is developed through witness and suspect examinations, as well as the collection of admissible evidence, all of which are documented in official investigation reports (BAP). Through these processes, investigators identify the elements of premeditated murder under Article 340 of the Criminal Code, namely intent, planning, and the deliberate act of taking another person's life. The study also identifies several obstacles, including limited forensic facilities, delays in obtaining visum et repertum, and difficulties in accessing electronic evidence. Divergent interpretations of the element of premeditation, low community participation, and tendencies toward informal dispute resolution further weaken case construction. These constraints affect the optimality of evidence-building, resulting in weaker case files before entering the adjudication stage. This research employs a normative legal method supported by empirical data obtained through interviews with investigators of the Palembang Metropolitan Police, advocates, criminal law lecturers, and community members. The findings underscore that developing a strong legal construction of premeditated murder at the pre-adjudication stage requires enhanced professionalism of investigators, improvement of evidentiary instruments, and strengthened coordination among law enforcement agencies to ensure justice and legal certainty.

Keywords: Legal Construction, Premeditated Murder, Pre-Adjudication, Investigation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	viii
ABSTRACT (Bahasa Inggris)	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Ruang Lingkup	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	14
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	32
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	32
1. Pengertian Tindak Pidana.....	32
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	33

3. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	43
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	46
1. Pengertian Tindak Pembunuhan Berencana.....	46
2. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	49
3. Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana..	53
C. Penegakan Hukum Tindak Pidana	61
1. Fase Pra Ajudikasi.....	61
2. Fase Ajudikasi	75
3. Fase Post Ajudikasi	76
D. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	78
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	83
A. Penyelidikan Dan Penyidikan Menyusun Konstruksi Serta Mengidentifikasi Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana Dalam Tahap Pra Ajudikasi	83
B. Kendala Yang dihadapi penyelidikan dan penyidikan dalam membangun konstruksi tindak pidana pembunuhan berencana pada Pra ajudikasi	106
BAB IV PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum dan itu tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Oleh sebab itu Indonesia sebagai negara hukum harus menegakkan prinsip-prinsip negara yang berlandaskan hukum nasional demi tegaknya hukum yang berkeadilan bagi seluruh warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara Indonesia telah memiliki perlindungan hukum yang tetap.

Berkaitan dengan istilah hukum, secara umum pandangan orang yang awam terhadap hukum dalam masyarakat mengatakan bahwa hukum adalah identik dengan Undang-Undang yang dibuat oleh negara yang wajib ditaati karena ada sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Ada juga masyarakat yang mengatakan hukum adalah lembaga atau aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim yang bertugas untuk menegakkan dan menjatukan sanksi bagi setiap pelanggar hukum.¹

Hukum berfungsi untuk mengatur setiap Batasan tingkah laku seseorang supaya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dimasyarakat, demi melindungi Masyarakat dari berbagai tindakan kejahatan maupun tindak pidana.

¹ Zuhrah, et.al, 2024, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm. 2.

Ada berbagai macam hukum yang diterapkan di Indonesia untuk mengatur tindakan warga negara nya, di antara nya adalah Hukum Pidana.

Hukum pidana mempunyai dua unsur pokok yang berupa norma dan sanksi, dengan fungsi sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan untuk menjamin ketertiban hukum, maka hubungan hukum yang ada dititikberatkan kepada kepentingan umum.²

Kebutuhan masyarakat atas hukum pidana semakin nyata dan untuk keperluan itu, para ahli hukum pidana telah memikirkan agar hukum pidana dapat pasti dan adil sehingga timbullah bentuk-bentuk hukum pidana yang dirumuskan dalam undang-undang dan atau kitab undang-undang (kodifikasi).³

Hukum Pidana pada dasar nya saling berkaitan erat dengan Hukum Acara Pidana, keduanya merupakan system hukum yang berlaku di Indonesia yang bertujuan untuk menegakkan hukum, serta memberikan kepastian hukum dengan menetapkan aturan dan prinsip-prinsip yang jelas dalam proses peradilan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk mengatur Tindak Pidana dan sanksi nya, Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mengatur tata cara penegakan hukum terkait Hukum Pidana.

Tujuan dari hukum acara pidana ialah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkap nya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna

² A Djoko Sumaryatno, 2019, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Penerbit Ubhara Press, Surabaya, hlm. 12.

³ *Ibid*, hlm. 20.

menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁴

Hukum acara pidana tidak hanya sekedar menemukan kebenaran dan keadilan di dalam hukum, tetapi juga harus menemukan aspek-aspek Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam Pasal 28 D UUD 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Untuk terciptanya keadilan tersebut kita juga perlu Meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum, Memantau kinerja aparat penegak hukum.

Penegakan hukum pidana atau proses peradilan pidana dapat dibagi dalam tiga tahapan. “Dimulai pra-ajudikasi (*pra adjudication*) yaitu pemeriksaan perkara pidana dalam rangka penyidikan yang dilaksanakan oleh Kepolisian dan penuntutan oleh Kejaksaan. Selanjutnya adjudikasi (*adjudication*) yakni pemeriksaan untuk pembuktian aspek hukumnya yang dilaksanakan Peradilan. Terakhir, purna-ajudikasi (*purna adjudication*) yakni tahap setelah proses adjudikasi (persidangan tingkat pertama) selesai, yaitu fase ketika putusan pengadilan telah diucapkan dan para pihak menentukan apakah akan menerima putusan tersebut atau menggunakan upaya hukum.⁵

Fase pra adjudikasi adalah pemeriksaan pendahuluan atau penyidikan, yaitu proses yang mendahului pemeriksaan pengadilan berupa identifikasi tersangka,

⁴ Yudie Krisman, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 16.

⁵ “Efektivitas Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP”, dalam <https://bphn.go.id>, diakses hari Rabu, Tanggal 16 April 2025.

pengumpulan alat bukti oleh penyidik, yang diperlukan penuntut umum untuk menyusun surat dakwaan dalam fase adjudikasi di depan hakim.⁶ Tahap ini bukan hanya bersifat teknis prosedural, tetapi juga strategis dalam menentukan arah penanganan perkara. Keberhasilan tahap pra adjudikasi akan menentukan apakah suatu perkara layak dibawa ke pengadilan atau tidak.

Penegakan hukum dalam tahap ini harus berorientasi pada *due process of law*, yang menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa serta mencegah tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kualitas pemeriksaan dalam pra adjudikasi memiliki dampak langsung terhadap efektivitas, efisiensi, dan keadilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Didalam menjalankan proses hukum pidana perlu adanya tahapan pra adjudikasi yaitu penyelidikan dan penyidikan, di dalam ketentuan umum Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) pada Undang-Undang No 8 Tahun 1981, Pasal 1 Butir 2 dan 5 yang menjelaskan pengertian penyidikan dan penyelidikan. Secara teoritis, tahapan awal dalam sistem peradilan pidana dikenal sebagai pra adjudikasi, yang dalam hukum positif di Indonesia dijabarkan lebih khusus menjadi dua mekanisme utama: penyelidikan (untuk menemukan indikasi tindak pidana) dan penyidikan (untuk mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka. Pelaksanaan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia diawali dari tahap penyelidikan, yang dilaksanakan oleh penyidik Polri. Tahap ini bertujuan untuk menemukan dan menilai apakah

⁶M. Hatta Ali, 2022, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 170.

suatu peristiwa memenuhi unsur tindak pidana. Di Indonesia akibat perubahan dan kemajuan yang dialami selama masa orde baru, masa reformasi dan hingga sampai saat ini, menimbulkan beberapa aspek negatif terjadi, antara lain penyalahgunaan kewenangan, masalah hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan, kepastian hukum bagi masyarakat, dan terjadinya demokrasi kebabalasan, serta terjadinya praktik-praktik negatif dalam proses peradilan.⁷ dalam kurun waktu akhir-akhir ini masi banyak tindak pidana yang sering terjadi, tindak pidana secara umum telah di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sala satu bentuk tindak pidana adalah pembunuhan atau kejahatan yang merampas nyawa orang lain.

Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.⁸ Pada saat ini masi sering terjadi pembunuhan di berbagai daerah di Indonesia, Berbagai macam cara orang melakukan tindak pidana pembunuhan tinggal dilihat dari perbedaan cara melakukan tindak pidana pembunuhan itu sendiri, Ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan di lakukan dengan rencana terlebih dahulu maka hukuman nya akan lebih berat, atau yang sering di sebut dengan pembunuhan berencana, tindak pidana pembunuhan berencana ini di atur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang berbunyi:

⁷ Arianus Harefa, 2023, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Pasca Berlakunya KUHP Nasional*, CV Jejak, Jawa Barat, hlm. 9.

⁸ Dadang Suganda, et.al, *Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Menghilangkan Nyawa Seseorang*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol.1, No.4, hlm. 45 – Tahun 2024.

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Tindakan pembunuhan berencana dianggap sebagai kejahatan yang direncanakan dan disengaja dengan maksud jelas untuk membunuh seseorang, sehingga dikenai hukuman yang lebih berat daripada pembunuhan yang dilakukan secara spontan.⁹

Unsur tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara berencana dalam Pasal 340 KUHP

1. Barangsiapa atau setiap orang, adalah subjek hukum di mana subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah *naturlijk person*, yaitu manusia.
2. Dengan sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif).
3. Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya.
4. Merampas nyawa orang lain.¹⁰

Pembunuhan berencana adalah tindak pidana yang melibatkan pengambilan nyawa manusia oleh seseorang setelah melakukan perencanaan terkait waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau menghindari penangkapan.¹¹

⁹ I Nyoman Alit Putrawan, 2024, *Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Hindu*, Penerbit Nila Cakra, Bandung, hlm. 1.

¹⁰ Pasal 340 KUHP “Pembunuhan Berencana dan Unsurnya”, <https://www.hukumonline.com>, diakses hari Rabu, tanggal 16 April 2025.

¹¹ *Ibid*, hlm. 79.

Berdasarkan yang telah diterangkan diatas sangat penting untuk memperhatikan konstruksi atau struktur dalam memahami, menguraikan, dan menjelaskan suatu peristiwa pidana agar dapat dipahami sebagai tindak pidana pembunuhan berencana menurut hukum. Ini mencakup unsur-unsur yuridis yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan bisa dianggap sebagai tindak pidana.

Konstruksi adalah bentukan yuridis yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang tertentu, dengan tujuan agar supaya yang termaktub dalam pembentukan itu merupakan pengertian yang jelas dan terang.¹² Pembunuhan berencana tipe pembunuhan paling serius, pelaku pembunuhan berencana dapat di jatuhi hukuman mati.

Kata termaktub yang di maksud berarti sesuatu yang tercantum atau tertulis secara resmi dalam suatu dokumen, peraturan, atau ketentuan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam konteks hukum, istilah ini sangat penting karena menunjukkan bahwa aturan atau unsur hukum sudah dinyatakan secara jelas dan resmi dalam undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Dalam hal ini konstruksi tindak pidana merujuk pada proses membangun atau menyusun peristiwa hukum (peristiwa pidana) ke dalam bentuk yang sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Konstruksi ini penting dalam tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, karena menentukan apakah suatu peristiwa pembunuhan berencana benar-benar

¹²Alvi Syahrin, et.al, 2023, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Suatu Pengantar Buku Ke Satu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, CV Merdeka, Medan, hlm. 23.

dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Berbagai faktor seseorang melakukan pembunuhan berencana, di antaranya segi ekonomi dan dendam, seperti contoh kasus pembunuhan pegawai koperasi di kota Palembang yang telah terjadi dalam putusan Nomor 1327/PID.B/2024/PN Plg. Tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan cara Bersama-sama oleh Antoni Alias Anton Bin Amiril Selanjutnya di sebut Terdakwa, pembunuhan ini terjadi awalnya Terdakwa yang merupakan pemilik toko pakaian Distro Anti Mahal sedang memerlukan uang, lalu Terdakwa meminjam uang kepada korban Anton Eka Saputra yang Terdakwa ketahui merupakan pegawai Koperasi, yang mana pembayaran dilakukan dengan cara mencicil, kemudian setelah tiga kali pembayaran Terdakwa meminjam uang kembali kepada korban Anton Eka dikarenakan usaha Terdakwa sedang sepi, Terdakwa tidak mampu membayar cicilan hutang Terdakwa tersebut, hingga akhirnya hutang Terdakwa menjadi besar, kemudian pada tanggal 06 Juni 2024 korban Anton Eka Saputra menghubungi Terdakwa untuk menagih hutang Terdakwa yang belum dibayar, lalu Terdakwa menjanjikan kepada korban Anton Eka Saputra untuk bertemu di toko pakaian Distro Anti Mahal milik Terdakwa, Terdakwa yang kesal karena hutangnya selalu berbunga dan tidak lunas ditambah hutangnya terus ditagih oleh korban Anton Eka Saputra langsung menghubungi keponakan dari istri Terdakwa melalui pesan untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban, keponakan terdakwa menyetujui ajakan tersebut, terdakwa merencanakan Kembali pembunuhan terhadap korban tersebut dengan

cara memukul dengan menggunakan kunci pas, setelah korban meninggal dunia maka akan dikuburkan di belakang tokoh tepatnya di bak penampungan air dengan cara di cor.

Kasus tersebut telah diungkap oleh penyidik setelah melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan yang cukup intensif. Berdasarkan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan, termasuk keterangan saksi, rekaman CCTV, serta hasil olah TKP, pihak kepolisian akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku utama dalam peristiwa tersebut.

Polrestabes Palembang sering kali menangani kasus tindak pidana pembunuhan berencana tersebut, sehingga tahapan pra ajudikasi sangat perlu diperhatikan dengan lebih teliti untuk mencapai tujuan penerapan pidana pembunuhan berencana sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat di pasal 340.

Berdasarkan data dari Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polrestabes Palembang, pada tahun 2024 tercatat empat kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Kasus-kasus tersebut memiliki nomor laporan polisi LP/337/X/24, LP/248/VI/24, LP/24/XI/24, dan LP/48/V/24, yang masing-masing ditangani oleh Dody, Ferdi, Yofie, dan Mus. Data ini bersumber dari laporan polisi resmi yang tercatat di Sat Reskrim Polrestabes Palembang. Dari contoh kasus yang saya ambil di atas, terlihat bahwa fenomena pembunuhan berencana di Palembang bukanlah peristiwa insidental semata, melainkan menunjukkan adanya pola kejahatan yang memerlukan penanganan serius melalui proses hukum yang terstruktur sejak tahap pra ajudikasi.

Tetapi kenyataan di dalam proses peradilan pidana masih banyak ketidakadilan yang di dapatkan oleh pelaku maupun korban tindak pidana, baik karena kekeliruan dalam konstruksi yuridis, penyalahgunaan kewenangan, maupun lemahnya integritas aparat penegak hukum.

Namun, terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum (*de jure*) dan kondisi faktual di lapangan (*de facto*). Secara normatif, KUHAP dan peraturan kepolisian telah memberikan pedoman lengkap mengenai tata cara pengungkapan kasus, pembuktian, dan analisis unsur rencana terlebih dahulu. Akan tetapi, praktik di lapangan menunjukkan bahwa penyidik sering menghadapi keterbatasan alat bukti ilmiah, minimnya teknologi forensik, rendahnya kualitas dokumentasi digital, serta ketidakjelasan laporan awal ketika korban dilaporkan hilang. Hal ini menyebabkan konstruksi hukum yang seharusnya objektif dan sistematis sering tidak berjalan optimal.¹³

Ketidaktepatan dalam merumuskan unsur tindak pidana sejak tahap awal dapat menyebabkan kegagalan dalam proses penuntutan hingga eksekusi, sehingga peran aktor-aktor penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana menjadi sangat krusial dan harus dilakukan secara profesional serta akuntabel.¹⁴

Meninggalkan pemikiran yang menjadi pertanyaan para pencari keadilan, pertanyaan yang paling sering menjadi wacana adalah tentang keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini karena adanya perbedaan pandangan tentang hukum atau bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterima, bahwa hukum itu adil dan sebaliknya, bahwa hukum itu tidak adil.¹⁵

Maka dari itu Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana Proses konstruksi tindak pidana

¹³Muhammad Alief Wedar Murdyatna, Ruben Acmad, Suharyono, *Analisis Konstruksi Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Tahap Pra Ajudikasi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 Desember 2025. Hlm. 3

¹⁴Rachmawati, Fitri, dan Andi Hamzah. *Implementasi Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, vol. 19, no. 1, 2025, hlm. 87–98

¹⁵Hamdi, Sumardi Efendi, *Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam*, Syaibatul Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 2, Desember 2022. Hlm 147

pembunuhan berencana dibentuk pada tahap pra ajudikasi melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Penelitian penting dilakukan karena tahap pra ajudikasi merupakan fondasi utama dalam penegakan hukum pidana. Pada tahap inilah arah pembuktian, identifikasi unsur tindak pidana, serta penentuan pasal yang tepat pertama kali dibentuk. Ketepatan konstruksi sejak awal sangat menentukan keberhasilan penuntutan dan pembuktian di persidangan, sekaligus mencegah terjadinya salah penerapan pasal yang dapat merugikan korban dan mencederai rasa keadilan. Oleh karena itu, memperkuat proses pra ajudikasi melalui penyelidikan dan penyidikan yang tepat menjadi bagian penting dari penegakan keadilan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pemahaman hukum pada proses pembentukan konstruksi tindak pidana pada fase pra ajudikasi sejak tahap awal penanganan perkara, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana konstruksi tindak pidana pembunuhan berencana dibangun sejak awal sebelum masuk persidangan. Proses pembentukan tindak pidana pembunuhan berencana pada tahap pra ajudikasi selama ini jarang menjadi perhatian dalam kajian hukum pidana. Selama ini, kajian mengenai pembunuhan berencana umumnya hanya menelaah pertimbangan hakim dan proses pembuktian di persidangan, sehingga aspek awal berupa penyelidikan dan penyidikan kerap terabaikan. Hasil penelitian ini berfokus pada ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP lama, sebelum berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengatahui Konstruksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Tingkat Pra Ajudikasi,

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Penyelidikan Dan Penyidikan Menyusun Konstruksi Serta Mengidentifikasi Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana Dalam Tahap Pra Ajudikasi?
2. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Membangun Konstruksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Pra Ajudikasi?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada tahap pra ajudikasi dalam perkara pembunuhan berencana di Indonesia, khususnya mengenai bagaimana penyelidikan dan penyidikan membangun konstruksi tindak pidana dan mengidentifikasi unsur-unsurnya, dan kendala yang di hadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini membatasi kajian pada penerapan ketentuan KUHP dan KUHP, teori penegakan hukum pidana, serta praktik di lapangan berdasarkan studi kasus yang relevan. Analisis akan diarahkan pada aspek prosedural, yuridis, dan kendala yang dihadapi aparat penegak hukum, sehingga pembahasan tidak melebar pada proses ajudikasi atau eksekusi putusan.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan, menganalisis:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses Penyelidikan dan penyidikan Menyusun konstruksi serta mengidentifikasi Unsur-unsur pembunuhan berencana dalam tahap pra ajudikasi.
- b. Untuk Mengetahui faktor-faktor Kendala Yang dihadapi penyelidikan dan penyidikan dalam membangun konstruksi tindak pidana pembunuhan berencana pada pra ajudikasi.

2. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis dan secara praktis:

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dari penelitian ini supaya dapat menambah perkembangan ilmu hukum pidana pada tahap pra ajudikasi khususnya penyelidikan dan penyidikan dalam memahami konstruksi dan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana.

b. Manfaat Praktis

1) Kepentingan Negara

Penulis berharap penelitian memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas dan ketepatan dalam proses konstruksi tindak pidana pembunuhan berencana pada penyelidikan dan penyidikan di Tingkat pra ajudikasi. Sehingga tidak ada salah

penjatuhan hukuman bagi tersangka yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

2) Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini memberikan perlindungan hukum dan memperkecil kesalahan dalam menerapkan pasal, guna tidak ada yang di rugikan baik itu pelaku maupun korban, serta Masyarakat sekitar yang telah terjadi peristiwa tindak pidana pembunuhan berencana.

3) Pembangunan

Penulis berharap penelitian ini mampu memberikan perkembangan teori yang mudah di implementasikan nantinya baik oleh penegak hukum di Tingkat pra adjudikasi, khusus nya untuk penegak hukum di bidang penyelidikan dan penyidikan.

4) Bagi Penulis

Memperkaya pengetahuan di bidang hukum, dalam memahami proses mencari unsur-unsur dan faktor yang mempengaruhi konstruksi tindak pidana pembunuhan berencan pada Tingkat pra adjudikasi.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Implementasi kebijakan penegakan hukum tidak selalu berjalan sesuai harapan. Adanya evaluasi terhadap kebijakan penegakan hukum

yang ada dan dampaknya di masyarakat dapat menjadi pemicu perkembangan teori baru yang lebih efektif dalam mencapai tujuan penegakan hukum.¹⁶

Teori-teori ini mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, nilai-nilai masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tantangan baru dalam bidang penegakan hukum. Perkembangan teori penegakan hukum berkontribusi dalam mewujudkan fungsi norma di masyarakat dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum dapat berfungsi untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, aman, dan beradab.¹⁷

Penulis menggunakan teori penegakan hukum pidana berbasis Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) sebagai landasan analisis. Teori ini menekankan pentingnya koordinasi dan diferensiasi fungsi antar aparat penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, dalam setiap tahap penegakan hukum. Khususnya dalam konteks pra ajudikasi, yaitu proses sebelum perkara diajudikasikan di pengadilan seperti tahap penyelidikan dan penyidikan, sistem ini bermanfaat untuk membangun konstruksi perkara yang kuat hingga siap dibawa ke tahap adjudikasi. Pada tahap adjudikasi sendiri, hakim akan menilai kelengkapan dan kekuatan alat bukti tersebut sebelum memutus perkara. Melalui pendekatan terintegrasi ini, diharapkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat terpenuhi secara konsisten dalam praktik penegakan hukum pidana.

¹⁶Hijriani, *Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat*, jurnal sultra research of law, vol 5 no 2, tahun 2023

¹⁷*Ibid*

Adapun secara yuridis, istilah pra-ajudikasi perlu dijelaskan terlebih dahulu, Pra ajudikasi adalah tahapan awal penanganan perkara pidana yang berlangsung sebelum perkara diajudikasikan (disidangkan), yaitu mencakup tahap penyelidikan dan penyidikan keduanya memegang peran fundamental dalam membangun konstruksi perkara yang kuat agar nanti siap dibuktikan di pengadilan.

Penyelidikan, sesuai Pasal 1 angka 5 KUHAP, adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Penyidikan, menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”¹⁸

Sistem pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum yang bertujuan mengatur dan menegakkan ketertiban sosial melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum pidana. Pada dasarnya, sistem pidana terdiri dari perangkat norma, lembaga, dan mekanisme yang berfungsi untuk menjamin berjalannya hukum pidana secara efektif. Sistem ini bekerja secara berjenjang dan terpadu, mulai dari penyelidikan, penuntutan, peradilan, hingga pelaksanaan pidana, yang semuanya diarahkan untuk memberikan efek jera serta perlindungan terhadap masyarakat.¹⁹

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakkan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.

¹⁸YamalYakson Laitera, *kajian yuridis tentang penghentian penyidikan dalam pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas*, Jurnal Proyuris Vol. 6 No. 1 April 2024 hlm 47

¹⁹Eko Saputra, *Peran Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pt Mafy Media Literasi Indonesia, Solok, 2025, hlm. 1.

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.²⁰

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (*interelasi*) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.²¹

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.²²

b. Teori Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum pidana

Penegakan hukum pidana dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang dapat menguntungkan atau menghambat proses penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut meliputi hukum pidana itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya. Selain itu, faktor-faktor seperti kelompok kepentingan, moralitas

²⁰Yudi krismen, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Raja grafindo, depok, 2021, hlmn. 1

²¹*Ibid* hlm 2

²²*Ibid* hlm 2

penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat juga turut berpengaruh.

Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila adanya ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku masyarakat. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan menjelma dalam kaidah-kaidah yang menyimpang dan pola perilaku yang tidak terarah dapat mengganggu kedamaian hidup masyarakat Indonesia.²³

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia secara konstitusional dinyatakan sebagai negara hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia, memastikan kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara, dan melindungi hak-hak warga negara. Pembahasan pada bagian ini akan mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Secara konseptual, esensi dari penegakan hukum terletak pada upaya mengharmonisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan hukum yang kokoh dan merinci sikap serta tindakan sebagai hasil dari penerapan nilai-nilai tersebut, sebagai bagian dari pengembangan nilai-nilai yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan memelihara perdamaian dalam kehidupan bersama.

Dalam masyarakat yang terstruktur, hukum diperlukan untuk menjaga keteraturan, sehingga penegakan hukum menjadi imperatif.

Dalam proses penegakan hukum, ada beberapa faktor yang memiliki peran

²³Yusuf Daeng, *Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5546/3925>, Jurnal Hukum

sentral, dan faktor-faktor ini membentuk sistem yang saling berhubungan.²⁴

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Dalam proses penegak hukum, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima hal penting yang menjadi faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:²⁵

- a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri, Dapat dilihat dari adanya peraturan undangundang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Kebudayaan, Soerjono Soekanto menegaskan kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain.

Tidak hanya teori Soerjono Soekanto ada juga yang menggunakan teori dari Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *American Law An Introduction*, mengemukakan teori Legal System. Menurutnnya, A legal

²⁴ *Ibid*

²⁵ Mohd. Yusuf DM, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat*, Dinasti Revie, Jurnal Hukum, humaniora dan politik, vol 5 no 4-tahun, hlm 4, 2025.

system in actual operation is a complex organisme in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of “primary rules” and “secondary rules.” Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms- how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc. Teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).²⁶

Adapun pengertian dari teori Lawrence M. Friedman di atas adalah Sistem hukum dalam praktiknya merupakan organisme kompleks yang di dalamnya terdapat struktur, substansi, dan budaya yang saling berinteraksi. Sistem hukum merupakan gabungan dari “aturan primer” dan “aturan sekunder.” Aturan primer merupakan norma perilaku, aturan sekunder merupakan norma tentang norma tersebut - cara memutuskan apakah aturan tersebut sah, cara menegakkannya, dan sebagainya.

Dari faktor-faktor tersebut akan menimbulkan dan mencari unsur-unsur apasajakah yang menjadi faktor yang mempengaruhi berjalannya penegekan hukum di Indonesia, seperti mencari dan mempertimbangkan perbuatan. Seperti misalnya mencari unsur delik, menurut Menurut Andi Hamzah:

Unsur-unsur delik adalah bagian dari rumusan pasal yang harus dibuktikan, dan apabila satu saja tidak terpenuhi, maka dakwaan batal demi hukum. Teori ini penting sebagai dasar analisis bagaimana aparat

²⁶Farida Sekti Pahlevi, *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Jurnal El-Dusturie, Vol.1, No.1, Hlm 31, Juni 2022

hukum harus mengidentifikasi unsur dalam proses penyelidikan dan penyidikan.²⁷

Dalam penelitian ini, penulis secara khusus hanya menggunakan teori faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai kerangka analisis. Teori ini dipilih karena memberikan landasan konseptual yang komprehensif mengenai berbagai determinan yang berperan dalam efektivitas penegakan hukum, baik yang bersifat internal maupun eksternal terhadap aparat penegak hukum.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini disusun untuk menjelaskan dasar pemikiran dalam proses penyusunan atau konstruksi tindak pidana pembunuhan berencana pada tahap pra adjudikasi. dalam penelitian ini mengacu pada hubungan antara tahap pra adjudikasi (penyelidikan dan penyidikan), unsur-unsur Pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP (kesengajaan, perencanaan, dan pelaksanaan), serta faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi hukum oleh aparat penegak hukum dalam membentuk suatu dakwaan.

a. Konstruksi Tindak Pidana

Konstruksi dalam konteks hukum pidana adalah sebuah bentukan yuridis yang terdiri dari beberapa bagian atau unsur-unsur tertentu yang

²⁷Andi Hamzah, 2008, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2008, Jakarta, hlm. 119.

disusun sedemikian rupa agar menghasilkan suatu pemahaman hukum yang jelas dan terang. Dengan kata lain, konstruksi adalah cara atau proses untuk membentuk suatu gambaran hukum yang sistematis tentang suatu peristiwa yang terjadi, sehingga dapat dipahami secara pasti bagaimana peristiwa tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan pembunuhan berencana, yang merupakan salah satu tindak pidana paling serius, konstruksi tindak pidana menjadi sangat penting. Pembunuhan berencana diatur secara khusus dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan pelaku yang terbukti dapat dijatuhi hukuman sangat berat, bahkan hukuman mati. Konstruksi tindak pidana adalah proses membangun atau menyusun suatu peristiwa hukum misalnya pembunuhan berencana ke dalam bentuk yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Unsur-unsur ini harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang sah. Konstruksi ini penting dalam tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, karena menentukan apakah suatu peristiwa pembunuhan berencana benar-benar dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

b. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah dasar bagi penerapan sanksi pidana. Tanpa adanya perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana, maka proses pidana tidak dapat dijalankan. Maka itu, konstruksi atau penetapan tindak pidana merupakan langkah awal dan paling krusial dalam penegakan hukum pidana. Perbuatan manusia yang oleh undang-undang pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam penelitian ini, fokus pada tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.

c. Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia menempati posisi sebagai salah satu kejahatan paling berat dalam sistem hukum pidana nasional. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan kehendak untuk menghilangkan nyawa seseorang, tetapi juga memperlihatkan adanya perencanaan matang dan sadar.²⁸

Pembunuhan berencana adalah salah satu tindakan kriminal yang telah menjadi perhatian serius di seluruh dunia. Dalam KUHP Indonesia, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau

²⁸Azka Habibah, Tajul Arifin, *Sanksi Hukum Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP dan Hadits Shahih Imam Bukhari No. 6878*, Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Volume 2, No 2, Hlm. 116 - tahun 2025.

selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Oleh karena itu, penting untuk memahami latar belakang dari fenomena pembunuhan berencana guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya serta upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan.

Pembunuhan berencana, seringkali khalayak umum memikirkan kalau mereka berasal dari individu yang memiliki penyakit mental atau bisa dikenal dengan *psychopath*, nyatanya tidak banyak pembunuhan ini dilandaskan dengan alasan yang tidak rumit. Motivasi mereka beragam, sulit untuk dimengerti karena anggapannya perencanaan harus matang dan merinci.²⁹

Menurut Soesilo pengertian berencana yaitu dengan menyatakan bahwa timbul maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berpikir dengan tenang. Misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan.³⁰

d. Pra Ajudikasi

Sistem peradilan pidana dilakukan oleh beberapa tahapan. Tahapan tersebut mencakup tahap pra ajudikasi yang meliputi penyelidikan dan penyidikan, tahap ajudikasi yang mencakup penuntutan dan pemeriksaan di persidangan dan tahap pasca ajudikasi berupa tindakan eksekusi dan pengawasan.³¹

Tahapan Pra ajudikasi secara konseptual mencakup seluruh proses penanganan perkara sebelum diajukan ke pengadilan, yang meliputi penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Meskipun

²⁹Pasal 340 kuhp, *pembunuhan-berencana dan unsurnya*, www.hukumonline.com, diakses hari Rabu, Tanggal 16 April 2025.

³⁰Thereza Dwi Ningrum Siburian, *Kajian Hukum Pasal 340 Jo Dan Pasal 351 Ayat 3 KUHP Analisis Kasus Pembunuhan Berencana Pada Mahasiswa Politeknik Negeri Medan*, Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol.1, No.4 November 2023 Hlm. 232 – Tahun 2023.

³¹Dafit Riadi, 2024, *Pergeseran fungsi Penuntutan*, Nas Media Indonesia, 2024, Siderejo, hlm. 3.

istilah ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHAP, beberapa akademisi menggunakannya untuk membedakan dengan tahap adjudikasi (persidangan) dan pasca adjudikasi (eksekusi putusan).

Pra adjudikasi adalah tahapan awal dalam proses peradilan pidana, yaitu sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Pada tahap ini, aparat penegak hukum (penyidik dan penuntut umum) mengumpulkan, menilai, dan membentuk konstruksi hukum atas suatu peristiwa pidana. Khusus nya di Tingkat:

1) Penyelidikan

Penyelidikan adalah bagian dari tahap pra adjudikasi, bersama dengan penyidikan dan pelimpahan berkas. Penyelidikan menentukan arah awal konstruksi hukum atas suatu peristiwa pidana, termasuk kemungkinan diterapkannya pasal-pasal berat seperti pembunuhan berencana. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana):

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.³²

Dengan kata lain, penyelidikan merupakan tahap paling awal dalam proses penegakan hukum pidana, yang bertujuan

³² Pasal 1 Angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

mengumpulkan informasi awal mengenai suatu peristiwa, untuk menilai apakah layak ditingkatkan ke tahap penyidikan.

2) Penyidikan

Dalam tahap pra adjudikasi, penyidikan merupakan tahap lanjutan setelah penyelidikan. Di sinilah aparat mulai membentuk konstruksi hukum secara lebih formal. Penyidikan menjadi pondasi bagi jaksa untuk menyusun surat dakwaan, Kesalahan atau kelalaian dalam konstruksi pada tahap ini dapat mempengaruhi keberhasilan penuntutan di pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah: Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³³

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

F. Metedo Penelitian

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.³⁴

³³Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁴Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Grup, Depok, hlm. 2

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yang di dukung data empiris. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Fokus utama penelitian ini adalah pada konstruksi hukum atas tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, khususnya pada tahap pra ajudikasi (penyelidikan dan penyidikan).

2. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

untuk mengkaji berbagai aturan guna menemukan ratio legis dan dasar ontologis, mengapa suatu aturan diterbitkan sehingga dapat ditemukan ada tidaknya benturan filosofi antara berbagai aturan mengenai penetapan tersangka tindak pidana pembunuhan berencana pada tingkat pra ajudikasi, dengan cara penafsiran terhadap peraturan (hukum tertulis).

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan Pembunuhan berencana, dengan demikian yang mejadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh penyidik pada Tingkat pra ajudikasi untuk akhirnya agar sampai kepada pertimbangan untuk menetapkan tersangka dengan memperhatikan

terlebih dahulu fakta-fakta materil yang bersifat prespektif.

Dalam Penelitian ini Penulis juga menggunakan pendekatan masalah Hukum Sosiologis, Hukum di titik beratkan sebagai suatu gejala yang dapat di amati di Masyarakat. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.³⁵ Terkhusus nya dalam meninjau berkerjanya pelaksanaan hukum dalam praktik.

3. Sumber Data

Sumber-sumber bahan hukum penelitian dalam penelitian ini, terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Pasal 340 KUHP.

³⁵ Budi Juliardi, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Cv Gita Lentera, Padang, hlm. 48.

5) Undang-Undang Nomor 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan ini terdiri dari literatur-literatur hukum, buku-buku karya para ahli hukum, hasil penelitian, artikel jurnal, tesis atau disertasi, serta dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan ini digunakan untuk memperjelas makna istilah hukum, melacak referensi, serta membantu dalam pencarian informasi hukum lainnya. Berupa Kamus hukum, Direktori peraturan perundang-undangan, ensklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Dan di tunjang oleh data empiris, Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, dan menganalisis bahan-bahan hukum serta literatur yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dan didukung oleh data primer.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Yuridis normatif, yaitu analisis yang dilakukan terhadap data sekunder dengan menitikberatkan pada penalaran hukum secara deskriptif dan argumentatif. Peneliti mengkaji hubungan antara peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan konsep teoritis untuk membentuk pemahaman hukum yang utuh dan sistematis, sehingga dapat disimpulkan bagaimana konstruksi hukum atas tindak pidana pembunuhan berencana dirancang dan diterapkan pada tahap pra adjudikasi, dengan demikian penulis menambahkan data empiris yang berguna untuk mendukung data yang lebih efektif.

Data Dan Sampel Berupa Koesoner Tersebut Di Ambil Dari Berbagai Responden Di Antaranya Adalah:

- a. Penyidik
- b. Kuasa Hukum
- c. Dosen Hukum Pidana
- d. Masyarakat

G. Sistematika Penelitian

Penulisan penelitian ini disusun dalam empat bab, setiap bab saling berkaitan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis Dan Konseptual, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Memuat Kajian Teoritis, Konsep-Konsep Hukum Yang Relevan, Dan Hasil Penelitian Terdahulu. Di Dalamnya Dibahas Tindak Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Penegakkan Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, Serta faktor yang mempengaruhi Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Membangun Konstruksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Pra Ajudikasi

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi Analisis Terhadap Penyelidikan Dan Penyidikan Membangun Konstruksi Tindak Pidana Dan Identifikasi Unsur Pembunuhan Berencana Oleh Penyelidikan Dan Penyidikan Serta Faktor yang mempengaruhi Dalam Membangun Konstruksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Tahap Pra Ajudikasi.

BAB IV: PENUTUP

Memuat Kesimpulan Dan Saran Dari Hasil Penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

A Djoko Sumaryatno, 2019, Buku Ajar Hukum Pidana, Penerbit Ubhara Press, Surabaya.

Alvi Syahrin, Et.Al, 2023, Dasar-Dasar Hukum Pidana Suatu Pengantar Buku Ke Satu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cv Merdeka, Medan.

Amsori, 2025, mengenal hukum pidana: suatu pengantar, Penerbit Kbm Indonesia, depok.

Andi Hamzah, 2008, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Andi Hamzah, 2021, Asas-Asas Hukum Pidana, Prenadamedia Group, Jakarta.

Andi Hamzah, 2022, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Y. Thamrin, 2023, Hukum Acara Pidana, Cetakan Revisi Buku VI, Prenada Media, Jakarta.

Arianus Harefa, 2023, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Pasca Berlakunya Kuhp Nasional, Cv Jejak, Jawa Barat.

Barda Nawawi Arief, 2008, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Budi Juliardi, 2023, Metode Penelitian Hukum, Cv Gita Lentera, Padang.

Budi Santoso, 2025, Kriminologi dan Pembuktian dalam Hukum Pidana,
Prenada media Group, Jakarta.

Dafit Riadi, 2024, Pergeseran Fungsi Penuntutan, Nas Media Indonesia,
Siderejo.

Febri Handayani, 2024, Miranda Rules: Urgensi Dan Relevansinya
Terhadap Hak Atas Bantuan Hukum, PT. Sonpedia Publishing
Indonesia, Jambi.

Hartono, 2010, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui
Pendekatan Hukum Progresif. Sinar Grafika, Jakarta.

I Nyoman Alit Putrawan, 2024, Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum
Hindu, Penerbit Nila Cakakra, Bandung.

Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum
Normatif Dan Empiris, Prenadamedia Grup, Depok.

Kadri Husin, 2022, Budi Riski husin, Sistem Peradilan pidan di Indonesia,
Sinar grafika, Jakarta.

Laksanto Utomo, 2025, Hukum Di Balik Teks Memahami Sosiologi
Hukum, Lembaga Studi Hukum Indonesia, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2022, Praktik Peradilan Pidana, Penerbit Kencana, Jakarta.

Lusia Sulastri, 2024, Buku Ajar Hukum Acara Pidana, Jejak Pustaka,
Yogyakarta.

M. Hatta Ali, 2022, Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju
Keadilan, Pernerbit Alumni, Bandung.

M. Hatta Ali, 2022, Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan, Penerbit Alumni, Bandung.

Moeljatno, 2012, Azas-Azas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljatno, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Roeslan Saleh, 2022, Segi Lain Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Topo Santoso, Choky Risda Ramadhan, 2022, Prapenuntutan dan Perkembangannya di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada Rajawali Pers, Depok.

Yudie Krisman, 2021, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Pt Raja Grafindo Persada, Depok.

Yusuf A. Mustafa, 2024, Teori dan Praktik Hukum Pidana, Refika Aditama, Bandung.

Zuhrah, Et.Al, 2024, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Pt Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.

B. Sumber Lainnya

Jurnal:

Adinda Amalia Aisyiyah Raya, Rodrigo Fernandes Elias, Max Sepang, Upaya Paksa Penggeledahan Barang Bukti Oleh Pihak Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 15 No. 5 Tahun 2025.

Adtila Prawoko, proses penyelidikan, penyidikan dan wewenangnyanya dalam hukum acara pidana, synergy Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.1 No. 4 Tahun 2024.

Andin Dwi Safitri, pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana, JurnalJudiciary, Vol.14 No. 1 Tahun 2025.

Azka Habibah, Tajul Arifin, Sanksi Hukum Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kuhp Dan Hadits Shahih Imam Bukhari No. 6878, Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia Vol.2 No.2 Tahun 2025.

Bambang Hartono, Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana), Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM) Vol.2 No.4 Juni 2021.

Belicia Widhyana Yulia Putri, Ade Adhari, Analisis Pemenuhan Unsur Kesengajaan (Opzet) dalam Tindak PidanaPembunuhan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN), jurnal unes law review, Vol. 6 No. 4 Juni 2024.

Candra Widodo, M Yusuf, Rudi Pardede, faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Pasal 363 Kuhp) Di Wilayah Hukum Pn Bangkinang, Lancang Kuning Law Journal, Vol.2 No 1. Juni 2025.

Dadang Suganda, Et.Al, Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana

Pembunuhan Menghilangkan Nyawa Seseorang, Jurnal Riset Ilmu

Hukum, Vol.1 No.4 Tahun 2024.

Deni Hendrawan, Analisis Unsur Subjektif Sebagai Elemen

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi, Tadulako

Master Law Journal, Vol. 3 No. 2 Juni 2019.

Dini Amanda Saputri, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan

Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal Inovasi Global, Vol. 1 No. 2

Desember 2023.

Edi Saputra Hasibuan, Mengenal Proses Hukum Dalam Kepolisian, Justicia

Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 November 2020.

Eki Sirojul Baehaqi, Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana, An-Nadhliyah

Jurnal Studi Keislaman, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022.

Elok Faikotul Hasana, Pengertian Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam

Hukum Acara Pidana, Jurnal Media Akademik (Jma), Vol.2 No.12

Desember 2024.

Farida Sekti Pahlevi, Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif

Legal System Lawrence M. Freidman, Fakultas Syariah Institut

Agama Islam Negeri Ponorogo, Jurnal El-Dusturie, Vol.1 No.1Tahun

2022.

Fernando Ator, Eske N. Worang, Altje A. Musa, Pemidanaan Terhadap

Pelaku Perbuatan Berlanjut Dalam Pasal 64 Kuhp, Lex Privatum Vol. 9

No. 4 April 2021.

Fitri Ida Laela, La Ode Risman, Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 1 No. 6 Tahun 2024.

Fitriyanti Makkah, Implikasi Pergeseran Delik Formil Ke Delik Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi, Journal Scientia De Lex, Vol. 12 No. 1 April 2024.

Hadri Abunawar, Et., Al, Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama, Ustice Law: Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Vol. 2 No. 2 Tahun 2022.

Hijriani, Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat, Jurnal Sultra Research Of Law, Vol. 5 No. 2 Tahun 2023.

Liberty Keni, Olga A. Pangkerego, Penyerahan Berkas Penyidikan Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lex Crimen, Vol. 10 No. 7 Juni 2021.

Merina Puspita Sari, Safaruddin Harefa, Tinjauan Unsur Pembunuhan Berencana (Moord) Dalam Tindak Pidana Analisis Putusan 1474/Pid.B/2019/PN Dps, jurnal Sanskara Hukum dan HAM, Vol. 2 No. 01 Agustus 2023.

Mohd. Yusuf DM, et.al, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat, Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan politik, Vol. 5 No. 4 Tahun 2025.

Mohd. Yusuf Dm, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat, Dinasti Revie, Jurnal Hukum, Humaniora Dan Politik, Vol. 5 No. 4 Tahun 2025.

Mohd. Yusuf DM² et.al, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat, Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan politik, Vol. 5 No. 4 Tahun 2025.

Muhammad Adam Hr, Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Jish, Vol. 3 No. 1 Juli – Desember 2017.

Muhammad Alief Wedar Murdyatna, Ruben Acmad, Suharyono, Analisis Konstruksi Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Tahap Pra Ajudikasi, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 Desember 2025.

Muhammad Arif, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Jurnal Hukum, Vol.13 No. 1 Januari 2021.

Muhammad Fajar Lutfi Raihan, Analisis Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan, Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, vol. 6 No. 10 Tahun 2024.

Muhammad Ramadhan, Dwi Oktafia Ariyanti, Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Rechten Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol.5 No. 1 Tahun 2023.

Parhan Muntafa, Ade Mahmud, Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam Kuhp Baru Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum, Jurnal Preferensi Hukum vol. 4 No. 2 Tahun 2023.

Putri, Mutia Hafina, Akhmad Munawar dan Muhammad Aini, Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana, Rewang Rencang Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 Tahun 2023.

Putri, Mutia Hafina, Akhmad Munawar dan Muhammad Aini, Proses Penyidikan dalam Seva Maya Sari , Toguan Rambe, *Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis Terhadap Pasal 359 KUHP Tentang Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang)*, Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman, Vol. 06 No. 2 Desember 2020.

Sirajuddin, Risdayani, Delik Aduantindak Pidana Perzinahandalam Pandangan Hukum Pidana Dan Hukumislam, Bustanul Fuqaha:Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 5 No. 2 Tahun 2024.

Sistem Peradilan Pidana. Rewang Rencang Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4. No.7 Tahun 2023.

Sri Afdhila, Mahmud Mulyadi, Rosmalinda, Konstruksi Unsur Objektif Perbuatan Melawan Hukum danUnsur Kerugian Perekonomian Negara

dalam Tindak Pidana Korupsi, jurnal ilmu hukum humaniora dan politik, Vol. 5 No. 2 Desember 2024.

Thereza Dwi Ningrum Siburian, Kajian Hukum Pasal 340 Jo Dan Pasal 351 Ayat 3 Kuhp Analisis Kasus Pembunuhan Berencana Pada Mahasiswa Politeknik Negeri Medan, Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial Vol.1 No.4 November 2023.

Toni Parlindungan S, Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Ius Contitum Indonesia, Jurnal Gagasan Hukum Vol. 03 No.01 Tahun 2021.

Victor R. Lumbanraja, “Tinjauan Hukum Terhadap Unsur Perencanaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” Jurnal IKAMAKUM, Vol. 4 No. 2 Tahun 2023.

Vincentius Patria Setyawan, Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum, Jurnal Hukum Justitia Et Pax, Vol.37 No. 1 juni 2021.

Youngky Fernando, Asti Wasiska, Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten / Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana, Jurnal Ilmu Hukum Mustika Justice, Vol. 3 No. 1 Tahun 2023.

Youngky Fernando, Asti Wasiska, Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya versus deel neming Delicten / Tindak Pidana Penyertaanversuspertanggungjawaban Tindak Pidana, Jurnal Ilmiah Manazir Universitas Ibnu Chaldun, Vol. 1 No. 1 Tahun 2023.

Yusuf Daeng, Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi

Penegakan hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Hukum, Vol.3 No. 5

Tahun 2023.

Zaini, Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan, Jurnal hukum dan keadilan Vol. 3 No. 2 September 2019.

Internet:

Efektivitas Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam KuHP,
Dalam <https://bphn.go.id>, Diakses Hari Rabu, Tanggal 16 April 2025.

Pasal 340 KuHP: Pembunuhan Berencana Dan Unsurnya,
<https://www.hukumonline.com>, Diakses Hari Rabu, Tanggal 16 April 2025.

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, Academia.Edu, 2016, Di Akses Hari
Jumat, Tanggal 16 Mei 2025.

Hukumonline, Berapa Lama Hukuman Penjara Seumur Hidup? Ini
Penjelasan Hukumnya, Diakses Dari:
<https://www.hukumonline.com/berita/a/berapa-lama-hukuman-penjara-seumur-hidup-ini-penjelasan-hukumnya-lt64d332675e1f0>
Di Akses Hari Selasa, tanggal 09 September 2025.

Pid Kepri Polri, Penjara Seumur Hidup Dalam Pasal 12 Ayat 1 KuHP,
Diakses Dari: <https://pid.kepri.polri.go.id/penjara-seumur-hidup-dalam-dalam-pasal-12-ayat-1-kuhp/> Di Akses Hari Selasa, tanggal 09
September 2025.

Artikel

Muhammad Aminudin, Guru Besar Utm Tegaskan Pra Ajudikasi Harus Koheren, Clear And Precise", 25 April 2025

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

D. Wawancara

Wawancara Bapak Edy Sussanto, Penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang, Senin 19 Mei 2025.

Wawancara Bapak Febryansah, Penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang, Senin 8 September 2025.

Wawancara Bapak Aji Buana Putra, Penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang, Senin 8 September 2025.

Wawancara dengan Bapak Nazarudin Hasan, advokat dan dosen hukum pidana, Senin 11 agustus 2025.

Wawancara Dengan Bapak Noval Ferdy Retryansiah, Masyarakat, Rabu 10 September 2025.

Wawancara Dengan Bapak Andre, Masyarakat, Rabu 10 September 2025.